



Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Perkawinan Dibawah Umur: Studi Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng

Junaedi^{1,2}, Andi Risma¹ & Dachran S Busthami¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: junaedi-junaedi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah Penelitian yang dilakukan dengan menghubungkan teori dan hasil penelusuran di lapangan berkaitan dengan efektivitas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan beda agama studi di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng kurang efektif. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng adalah faktor struktur hukum, budaya hukum masyarakat dan pengetahuan hukum masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas; Undang-Undang Perkawinan; Perkawinan Dibawah Umur

ABSTRACT

The aims are: (1) to review and explain and analyzes the effectiveness of the law number 1 of 1974 about the marriages connected by marriage under the age of in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. (2) To review and explain and analyzes factors influencing the marriage under the age at in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. The approach research is empirical legal research, The law is empirical research conducted by linking the theory and the results of the investigation in the field pertaining to the effectiveness of the law number year 1974 1 about the marriages are linked by marriage different religious studies in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. The result of the research: (1) Act no 1 1974 years about the marriages are linked by marriage under age in pajukukang district bantaeng less effective; (2) Factors influencing the marriage under age at district is a factor in pajukukang bantaeng, legal structure culture and knowledge of the laws of society the laws of society

Keywords: Effectiveness; Marriage Law; Underage marriages

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang (Nawi & Salle, 2020). Karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing (Istiqomah, 2017). Setiap manusia pasti mendambakan yang namanya perkawinan, baik itu pria maupun wanita karena manusia diciptakan berpasang-pasangan (Abbas, *et;al*, 2018). Karena perkawinan adalah sesuatu yang sakral sehingga setiap orang terkadang harus berfikir seribu kali dalam mempersiapkannya (Tantu, 2013).

Perkawinan tidak saja menyangkut kedua calon suami istri tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama (Royani, 2015). Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing kedua pihak dan anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (Islami, 2017).

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah Undang-undang No.32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan hukum materiil dari perkawinan. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lestari, 2018). Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan agama. Undnag-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Disamping peraturan perundang-undangan negara yang disebutkan di atas dimasukkan pula dalam pengertian UU Perkawinan dalam bahasan ini aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Sururie, 2017). Salah satu tujuan Syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat (Nurhadi, 2018).

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 menyebutkan sebagai berikut “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Hanifah, 2019). Tujuan dari perkawinan adalah menyatukan dua pribadi

yang berbeda untuk mencapai satu tujuan sebagai keluarga yang bahagia. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita (Yunus, 2020). Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri. Maksudnya keduanya saling mempunyai rasa kasih sayang terhadap anak-anak dan keluarga (Nasution, 2016).

Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan, belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, perkawinan dibawah umur yang terjadi tanpa sepengetahuan awal dari pemerintah dan penegak hukum. Perkawinan di bawah umur di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat. Khusus di Sulawesi Selatan salah satu daerah yang banyak terjadi perkawinan di bawah umur, padahal dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan bahwa batas usia menikah bagi perempuan adalah 16 Tahun dan bagi Laki-laki adalah 19 Tahun.

Budaya, tradisi dan berbagai faktor lain menjadi penyebab banyaknya pernikahan di bawah umur di Indonesia secara umum dan secara khusus di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rs dengan usai (13) tahun dan Ma Alias Sm (17) tahun. Keduanya telah melangsungkan akad nikah di kediaman wanita pada Kamis 30 Agustus 2018.

Rs (13) tahun adalah anak lulusan SD sedangkan Ma (17) tahun adalah siswa kelas dua SMK. Jarak Desa keduanya masih berdekatan hanya berjarak sekitar 2 kilometer. Pernikahan mereka juga disampaikan oleh salah seorang tetangganya. Foto pernikahan mereka juga diupload di sosial media. Masalah yang ada, belum diketahui mereka memiliki dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng. Apabila merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pada pasal 7 ayat 1 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Orang tua kedua mempelai bertanggungjawab terhadap pernikahan yang terjadi. Alasan orang tua memberikan restu kepada keduanya adalah dikarenakan masih keluarga dekat. Ayah mempelai pria menjelaskan bahwa pernikahan tersebut atas keinginan anak yang sejak satu tahun lalu berpacaran. Sehingga, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan sekaligus menjaga nama baik keluarga yang dikenal dengan budaya siri (malu) sebagai suku Makassar, maka keinginan mereka dikabulkan

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah Penelitian yang dilakukan dengan menghubungkan teori dan hasil penelusuran di lapangan berkaitan dengan efektivitas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan beda agama studi di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Lokasi Penelitian adalah Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng dikarenakan terdapat banyak perkawinan di bawah umur yang terjadi. Populasi

dalam Penelitian ini adalah perangkat desa, penghulu pernikahan, masyarakat, pelaku pernikahan dan tokoh masyarakat. Sampel dalam Penelitian ini ditentukan secara langsung sebagai responden dengan sistem Purposive Sampling yaitu 5 orang perangkat desa, 5 orang penghulu, 20 masyarakat, 4 pelaku pernikahan dan 6 tokoh masyarakat.

PEMBAHASAN

B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, bendaan akibat hukum suatu perkawinan.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (disebut Undang-Undang Perkawinan) merumuskan suatu pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Konotasi suatu ikatan lahir dapat dipahami sebagai suatu perikatan yuridis, akan tetapi ikatan batin tidak ditemukan di dalam pengertian perkawinan pada umumnya, terutama dikaitkan dengan permasalahan hukum, karena ikatan tersebut memuat norma-norma agama dan perasaan saling cinta mencintai antara suami istri, meskipun demikian tanpa terwujudnya suatu ikatan batin, perkawinan tidak menjadi batal. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka Undang-Undang perkawinan meletakkan substansi agama sebagai dasar perkawinan. Selain itu, dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat, perkawinan seharusnya dilaksanakan secara tertib, baik dari segi sistem administrasi negara, maupun peraturan teknis agama yang dianut oleh pasangan suami istri.

Segi sosial dari suatu perkawinan ialah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga (dianggap) mempunyai kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak kawin. Sedangkan dari segi sudut pandang keagamaan, perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral). Karenanya tidaklah mengherankan jika semua agama pada dasarnya mengakui keberadaan institusi perkawinan. Perkawinan sangat erat kaitannya dengan sistem kemasyarakatan, apabila perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tatanan normatif akan menciptakan masyarakat yang kondusif. Eratnya hubungan antara keluarga di satu pihak dan masyarakat di lain pihak, tidaklah mengherankan jika masyarakat atau dalam hal ini negara banyak turut campur tangan dalam urusan keluarga ini dengan segala bentuk peraturan yang dibuatnya.

Perkawinan dibawah umur banyak memberikan akibat yang dapat di rasakan langsung baik dari pihak keluarga maupun dari masyarakat sekitar. Pada pasangan belia tidak sedikit memberikan masalah baru sebagai akibat dari

keputusan yang mereka sepakati tersebut baik bagi diri, keluarga maupun masyarakat sekitarnya.

Salah satu yang merupakan dampak yang banyak terjadi pada perkawinan di bawah umur adalah tingginya angka perceraian. Dengan usia yang masih belia mengakibatkan kurangnya kedewasaan dalam bersikap serta masih minimnya cara untuk berfikir dalam menyelesaikan perbedaan pada masing-masing individu, sehingga tak jarang menimbulkan perselisihan yang hebat yang harus berimbas pada keputusan perceraian.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2). Terlepas dari hal tersebut di Indonesia masih banyak anak yang harus putus sekolah karena beragam alasan, tidak jarang hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran pada orang tua atau walinya akan fungsi dan peranan pendidikan bagi setiap pengampuhnya.

Pernikahan di bawah umur secara undang-undang bisa terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum undang-undang salah satunya meminta dispensasi nikah di Pengadilan, maka jika syarat-syarat terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama dan menurut peraturan pemerintah dan bukanlah suatu hal yang wajar di masyarakat, begitu juga praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pajukukang.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi (Nurhajati & Wardyaningrum, 2014). Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran akan dampak yang di timbul pada anak seusai menikah. Mereka yang masih rindu akan bangku sekolah, harus memendam hal tersebut, oleh karena perasaan canggung, malu, serta tanggung jawab baru sebagai pendamping hidup pasangannya. Bagi mereka tanggung jawab setelah menikah juga harus di pertimbangkan apabila mereka berfikir akan kembali untuk bersekolah. Adanya perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang tersebut adalah menambah angka putus sekolah.

Dampak lain tidak hanya di rasakan oleh pelaku perkawinan di bawah umur, akan tetapi juga berimbas ke keturunan atau anak mereka. Akibat dari terlalu muda untuk memutuskan menikah, sehingga kematangan dalam berfikir serta pengambilan keputusan juga terkadang terkesan tergesa-gesa bahkan mereka tidak jarang memutuskan berpisah pun dengan cepat meski hal tersebut masih dapat di pertimbangkan oleh keduanya. Keadaan seperti itulah yang kemudian meyebabkan anak yang tidak berdosa ke masalah masa depan mereka kelak.

Perceraian dini akibat perkawinan di bawah umur, menempatkan anak pada kondisi yang tidak seharusnya mereka alami, dimana pada masa ini, seharusnya mereka mendapatkan kasih sayang serta perlindungan. Dalam pasal 3 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan..” (Undang-undang No. 23 Tahun 2002). Pada pasal tersebut anak di harapkan mampu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, akan tetapi dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis tidak jarang anak menjadi korbannya. Seperti yang peneliti dapatkan pada saat pengamatan atau observasi, ada beberapa anak karena orangtuanya yang berpisah mereka harus di besarkan oleh keluarga lainnya. Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita”. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan yang lebih rinci terhadap penyimpangan tersebut. Argument terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. Selain itu Ketentuan pengetatan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan. Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang Dengan demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur. Untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menjalankan kewajibanya, tentu akan tertunaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri akan tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah melakukan kewajibanya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak di syahkannya Undang-Undang Perkawinan secara lengkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikansuatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks hak anak pun sangat jelas tercantum dalam Pasal 26 ayat

(1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak dan menindaklanjuti dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.

Sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, pernikahan bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis saja, akan tetapi erat kaitanya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang sehingga terciptalah suasana rumah tangga yang tentram, damai dan indah, pernikahan menjadikan suatu gerbang kasih sayang dan untuk saling mencurahkan kasih sayangnya terhadap satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada suatu masalah yang datang pada rumah tangga itu pun menjadi bumbu cinta yang akan menambah romantisme rumah tangga.

Pernikahan di bawah umur seperti terjadi di Bantaeng Sulawesi Selatan dinilai oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melanggar hak-hak anak. KPAI menilai perkawinan anak ini satu melanggar hak anak, paling tidak hak itu meliputi hak pendidikan, hak kesehatan, kualitas kesehatan tertinggi itu pasti akan tidak didapat, yang ketiga adalah hak anak untuk tidak memiliki potensi ke depan pengembangan diri nah ini kan sudah sibuk mengurus anak.

Selain itu Retno menyayangkan Pengadilan Agama Bantaeng, Sulawesi Selatan yang memberikan dispensasi kepada anak laki-laki berusia 15 tahun dan anak perempuan berusia 14 tahun tersebut untuk menikah.

Tabel 1. Efektivitas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dihubungkan dengan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.

Kategori	Frekuensi	Persentase
Efektif	15	37.5
Kurang efektif	20	50
Tidak Efektif	5	12.5
Total	40	100

Sumber Data : Data Primer Mei 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dihubungkan dengan pembahasan di atas, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng kurang efektif dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terjadinya perkawinan ini hanya atas persetujuan orang tua dan tidak diketahui dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Bantaeng. Dengan demikian kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh KUA terhadap perkawinan.
2. Undang-undang ini tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku yang melakukan perkawinan di bawah umur termasuk orang tua dan keluarga

meskipun ini menyangkut tentang perdata perlu kiranya dimasukkan sanksi atau penegasakan yang bersifat sanksi sosial.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng.

Seiring dengan perkembangan zaman perkawinan di bawah umur semakin marak terjadi dan kejadian tersebut di sebabkan berbagai macam faktor bermuculan dalam masyarakat baik dalam masyarakat desa maupun masyarakat kota, walaupun undang-undang telah melarang melaksanakan perkawinan di bawah umur namun dispensasi terhadap perkawinan tersebut masih di berikan terhadap anak oleh lembaga pengadilan yang diajukan oleh orang tua anak.

Khusus di wilayah hukum Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, faktor yang memperngaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur adalah:

1. Struktur Hukum

Struktur hukum yang dimaksud disini adalah Pegawai Dinas Perberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (PMDPPA) Kabupaten Bantaeng dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat Banateng khususnya berkaitan dengan perkawinan di bawah umur.

Tabel 2. Struktur Hukum.

Kategori	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	15	37.5
Kurang Berpengaruh	25	62.5
Tidak Berpengaruh	0	0
Total	40	100

Sumber Data : Data Primer Mei 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa struktur hukum kurang berpengaruh terhadap pemberian sosialisasi kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan perkawinan di bawah umur. Dengan persentase 62.5 persen bahwa responden memberikan jawaban bahwa Dinas PMDPPA kurang berperan di masyarakat.

Persentase 37.5 persen responden memberikan jawaban bahwa Dinas PMDPPA berpengaruh di dalam masyarakat dalam memberikan sosialisasi dalam hal yang lain dan terkait dengan masalah perkawinan di bawah umur masih minim sehingga masyarakat belum memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur tersebut.

2. Budaya Hukum Masyarakat

Budaya Hukum Masyarakat yang dimaksud disini adalah budaya yang ada di dalam masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng yang kemudian menjadi aturan yang berlaku secara khusus di masyarakat tersebut.

Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing, hal ini terkadang menjadi keunikan ataupun ciri khas setiap daerah. Beragam budaya tersebut bisa menjadikannya berbeda dengan wilayah yang lain. Selain keunikannya terkadang

ada beberapa adat atau kebiasaan yang menjadi budaya yang sebenarnya bersempangan dengan aturan yang ada, baik aturan hukum maupun aturan agama. Seperti halnya dengan perkawinan, di beberapa daerah di Indonesia melegalkan perkawinan meskipun usianya masih tergolong sangat muda.

Sama halnya dengan kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng yang beberapa masyarakatnya masih mempertahankan budaya turun temurun, sehingga masalah perkawinan pun tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, budaya malu atau siri' juga menjadi budaya yang masih dijunjung tinggi oleh beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Pajukukang. Budaya ini membawa beberapa masyarakat menikahkan anaknya yang masih tergolong di bawah umur, karena mereka tidak ingin anaknya melakukan hal-hal yang bisa menjadi buah bibir di masyarakat sekitar.

Tabel 3. Budaya Hukum Masyarakat.

Kategori	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	35	87.5
Kurang Berpengaruh	5	12.5
Tidak Berpengaruh	0	0
Total	40	100

Sumber Data : Data Primer Mei 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa budaya hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan di bawah umur khususnya di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng dengan persentase 87.5 persen. Persentase 12.5 persen responden memberikan jawaban bahwa budaya hukum masyarakat kurang berpengaruh dikarenakan ada hal lain termasuk ekonomi, kemauan sendiri dari anak dan pergaulan atau lingkungan dari sang anak.

3. Pengetahuan Hukum Masyarakat

Pengetahuan hukum masyarakat bahwa sejauhmana masyarakat memiliki pengetahuan khususnya tentang hukum dan lebih khusus lagi tentang perkawinan. Rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, ia fikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan (Djamilah & Kartikawati, 2014). Begitu juga dengan anak yang hanya lulus sekolah dasar atau yang masih dalam kondisi belajar baik pada bangku sekolah dasar ataupun pada bangku sekolah menengah pertama, belum begitu luas

tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menuruti sama orang tua, orang tua menginginkan menikahnya, sebagai seorang anak tidak menolaknya. Dengan anaknya menikah orang tua merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak dapat untuk menolaknya karena ketika seorang anak tidak mau untuk dinikahkan orang tua merasa kecewa. Ketika seorang anak ingin melanjutkan sekolah ke SLTP tetapi orang tua tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada biaya atau alasan-alasan yang lainnya.

Banyak masyarakat melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak hanya karena keadaan ekonomi yang tidak mampu ataupun kurang mampu tetapi karena rendahnya kesadaran orang tua maupun anak yang tidak memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang luas tentang fenomena disekitarnya (Imron, 2013). Orang tua tidak begitu memikirkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya untuk meraih masa depan yang lebih baik selain menikah. Orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah (buta huruf), orang tua jaman dulu yang pemikirannya masih belum maju seperti sekarang ia hanya merasa senang dan bahagia ketika anaknya ada yang melamarnya, orang tua merasa lega ketika anaknya sudah menikah dan lain sebagainya, ia tidak berfikir ketika anaknya menikah masih di bawah umur, dilihat pendidikannya pun hanya lulus sekolah dasar dan lain sebagainya tetapi ia tetap melangsungkannya. Sebagai tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak dapat melarang keras bahwa perkawinan di bawah umur tidak boleh dilaksanakan karena ketika orang tuanya saja sudah mengizinkan, tidak ada yang bisa dilakukan selain mengijinkannya.

Pendidikan sangat penting bagi orang tua maupun anak, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas ia dapat mempertimbangkan kembali apa yang mau dilakukan, seperti halnya menikah jika pendidikan ataupun pengetahuan mereka kurang maka ia hanya berfikir pendek. Ia mengira dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur dapat menjadi tenang dan senang karena sudah tidak memiliki beban lagi, tetapi jika lebih difahami mendalam malah kasihan anak masih di bawah umur sudah harus menjalankan yang semestinya belum saatnya mereka lakukan yaitu menjalankan rumah tangga sebagaimana mestinya, itu terjadi karena pendidikan ataupun pengetahuan orang tua maupun anak yang terbatas.

Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Dengan putusnya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.

Tabel 3. Pengetahuan Hukum Masyarakat.

Kategori	Frekuensi	Persentasi
Berpengaruh	35	87.5
Kurang Berpengaruh	5	12.5
Tidak Berpengaruh	0	0
Total	40	100

Sumber Data : Data Primer Mei 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa pengetahuan hukum masyarakat khususnya di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng sangat berpengaruh terhadap perkawinan di bawah umur dengan persentasi 87.5 persen.

Persentasi 12.5 persen responden memberikan jawaban bahwa pengetahuan hukum masyarakat kurang berpengaruh terhadap perkawinan di bawah umur dikarenakan umumnya perkawinan ini terjadi dalam hubungan keluarga antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Tabel 4. Hubungan Efektivitas UU. No.1 Tahun 1974 dengan struktur hukum.

Struktur Hukum	Efektivitas UU. No. 1 Tahun 1974
Berpengaruh	25
Persentasi	62.5
Kurang Berpengaruh	15
persentasi	37.5
Tidak Berpengaruh	0
Persentasi	0
Total	40
Persentasi	100

Sumber Data : Data Primer Mei 2020.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa hubungan Efektivitas UU. No.1 Tahun 1974 dengan struktur hukum berpengaruh dengan persentasi 62.5 persen. Hal ini memberikan penjelasan bahwa apabila strukur hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas,pokok dan fungsinya maka memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efektifnya suatu perundang-undangan.

Tabel 5. Hubungan Efektivitas UU. No.1 Tahun 1974 dengan budaya hukum masyarakat.

Budaya Hukum Masyarakat	Efektivitas UU. No. 1 Tahun 1974
Berpengaruh	35
Persentasi	87.5
Kurang Berpengaruh	5
persentasi	12.5
Tidak Berpengaruh	0
Persentasi	0
Total	40
Persentasi	100

Sumber Data : Data Primer Mei 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa hubungan Efektivitas UU. No.1 Tahun 1974 dengan budaya hukum masyarakat berpengaruh dengan persentasi 87.5 persen. Hal ini memberikan penjelasan bahwa budaya yang ada dalam masyarakat dapat menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan dapat ditaati atau tidak.

Tabel 5. Hubungan Efektivitas UU. No.1 Tahun 1974 dengan pengetahuan hukum masyarakat.

Pengetahu Hukum Masyarakat	Efektivitas UU. No. 1 Tahun 1974
Berpengaruh	35
Persentasi	87.5
Kurang Berpengaruh	5
persentasi	12.5
Tidak Berpengaruh	0
Persentasi	0
Total	40
Persentasi	100

Sumber Data : Data Primer Mei 2020

Berdasarkan tabel di atas, bahwa hubungan Efektivitas UU. No.1 Tahun 1974 dengan pengetahuan hukum masyarakat berpengaruh dengan persentasi 87.5 persen. Hal ini memberikan penjelasan bahwa apabila masyarakat kurang memiliki pengetahuan khususnya pengetahuan tentang hukum, maka masyarakat dapat melakukan apa yang diinginkannya tanpa mempertimbangkan dampak dari perbuatannya tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan tentang perkawinan di bawah umur seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai macam dampak, seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, pysikologis, biologis, perilaku seksual, dan dampak sosial.

1. Dampak terhadap Hukum, terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang yang telah ditetapkan di Negara Republik Indonesia ini seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
 - b. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dampak pendidikan, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur, keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.

3. Dampak psikologis, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan dibawah umurdari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang perkawinan dibawah umur dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negative.
4. Dampak biologis, di mana Anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.
5. Dampak kesehatan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.
6. Dampak sosial, Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan, maka adapun kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng kurang efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng adalah faktor struktur hukum, budaya hukum masyarakat dan pengetahuan hukum masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang penulis berikan, adapun saran adalah sebagai berikut:

1. Perlu kiranya pemerintah membuat Perpu berkaitan dengan perkawinan di bawah umur dengan penegasan dan prosedur yang mengkhususkan pada perlindungan anak.
2. Agar kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian terhadap faktor lain yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur termasuk faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor keinginan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompak Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.
- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatara Law Review*, 2(2), 297-308.
- Imron, A. (2013). Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 253-272.
- Islami, I. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69-90.
- Istiqamah, I. (2017). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdara). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 54-67.
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1), 43-52.
- Nasution, K. (2016). Membangun Keluarga Bahagia (Smart). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-16.
- Nawi, S., & Salle, S. (2020). Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(1), 84-98.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414-414.
- Nurhajati, L., & Wardyaningrum, D. (2014). Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(4), 236-248.
- Royani, A. (2015). Kedudukan Anak NonMuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). *Jurnal Independent*, 3(1), 45-52.

- Sururie, R. W. (2017). Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 233-246.
- Tantu, A. (2013). Arti Pentingnya Pernikahan. *Jurnal Al-Hikmah*, 14(2), 199-208.
- Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.